BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT**

# NOTA DINAS

Nomor : 40/OT.03/KL/07/2026

| | | |
|---|---|---|
| Yth. | : | Seluruh pegawai ASN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara |
| Dari | : | Kepala Sekretariat |
| Hal | : | Penyampaian Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi |
| Tanggal | : | 16 Juli 2026 |

## A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Nota Dinas Kepala Bagian Adminsitrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 002.OT.03/K.KL/07/2026 tanggal 15 Juli 2026 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jam Kerja, Absensi, dan WFH

## B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 002.OT.03/K.KL/07/2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jam Kerja, Absensi, dan *Work From Home* (WFH), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 002.OT.03/K.KL/07/2026 tanggal 15 Juli 2026 kepada seluruh Kepala Bagian dan pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk dipedomani dan dilaksanakan. (*terlampir*)
2. Seluruh Kepala Bagian agar melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan ketentuan mengenai hari dan jam kerja, mekanisme *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH), presensi, pelaporan kinerja harian, serta ketentuan lainnya sesuai Nota Dinas dimaksud.
3. Seluruh pegawai ASN agar memahami, memedomani, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan penuh tanggung jawab.
4. Apabila terdapat kendala atau hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam pelaksanaan ketentuan dimaksud, agar segera berkoordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik -baiknya.

Tanjung Selor, 16 Juli 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

Tembusan :
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Utara
2. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).